

## **EKSISTENSI DAN PERAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KALIMANTAN TIMUR**

**Hervina**

*IAIN Samarinda*

vhie.iainsmd@gmail.com

### **Abstract**

*The dynamics of Islamic Financial Services Cooperatives in Indonesia have spread to remote corners of the country without exception in the East Kalimantan Region. As one of the drivers of Islamic economics for Muslims, of course, the existence and role of the Sharia Financial Services Cooperative is very much needed. The community's need for the presence of Islamic financial institutions in the form of cooperatives is also expected to be felt by the middle and lower economic groups. This study aims to dig deeper into the existence and role of Islamic Financial Services Cooperatives in East Kalimantan and to find out the supporting factors, challenges and development of Islamic Financial Services Cooperatives in East Kalimantan. This research is a field research with implementation study on the existence and progress of Islamic Financial Cooperative Services. Researchers used three techniques in collecting data, namely observation, interviews and documentation. Analysis of research data using the Milles and Hubberman interactive analysis models. The conclusion of this research is: The existence of Islamic Financial Services Cooperatives in East Kalimantan continues to give birth to new institutions, both of which are nationwide expansion through parent cooperatives by opening branches in several regions as well as local ones. The emergence of various Islamic Financial Services Cooperatives is a manifestation of a conscious effort to legalize all businesses in the field of cooperatives based on Islamic sharia. This is also in response to the responsibility of Muslims who should be aware that in Islam there are teachings and values related to cooperatives. Sharia Financial Services Cooperative Services which are studied are simply divided into four namely savings and loan services, goods and services, online services and ball pick-up systems.*

**Key-Words:** *existence, role and cooperatives of Islamic financial services*

### **Abstrak**

*Dinamika Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Indonesia telah menyebar ke pelbagai pelosok negeri tanpa terkecuali di Wilayah Kalimantan Timur. Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi syariah bagi kaum muslimin, tentunya eksistensi dan peran dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini sangat dibutuhkan. Kebutuhan masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi, diharapkan dapat pula dirasakan hingga kalangan ekonomi menengah ke bawah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam tentang eksistensi dan peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung, tantangan dan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan studi implementasi terhadap eksistensi dan kiprah Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peneliti menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan model analisis interaktif Milles dan Hubberman. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Eksistensi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur terus melahirkan lembaga-lembaga baru, baik yang bersifat ekspansi secara nasional melalui koperasi induk dengan pembukaan cabang-cabang di beberapa daerah maupun yang bersifat lokal. Kemunculan berbagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini merupakan perwujudan dari usaha sadar untuk melegalisasi seluruh usaha di bidang koperasi dengan berdasarkan syari'at Islam. Hal ini juga sebagai jawaban terhadap tanggung jawab muslim yang seharusnya menyadari bahwa dalam Islamlipun terdapat ajaran dan nilai-nilai yang berkaitan dengan koperasi. Layanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diteliti secara sederhana dibagi empat yaitu layanan simpan pinjam, layanan barang dan jasa, layanan online dan sistem jemput bola.*

***Kata Kunci:** eksistensi, peran dan koperasi jasa keuangan syariah*

#### **A. Pendahuluan**

Eksistensi lembaga keuangan syaria'ah menjadi sebuah keniscayaan di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini mengindikasikan, bahwa tingkat kesadaran masyarakat khususnya masyarakat muslim semakin baik. Kehadiran lembaga ini menjadi representasi ketaatan masyarakat muslim untuk dapat mengelola keuangan mereka dengan menggunakan standar syari'ah.

Terwujudnya perkembangan lembaga keuangan syariah, selain karena ada kebutuhan di masyarakat juga karena berlakunya dual banking sistem dalam perbankan nasional. Sistem perbankan nasional telah menempatkan subsistem syariah sebagai alternatif dari subsistem

konvensional, khususnya dalam pelayanan baik dalam untuk memenuhi kebutuhan (permintaan) dana maupun memanfaatkan kelebihan (penawaran) dana di masyarakat.

Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), termasuk UMKM, dan koperasi.<sup>1</sup> Koperasi menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>2</sup> Semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis Syariah, dan mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan salah satunya adalah koperasi syariah atau yang disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH). Dalam peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia menimbang bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.<sup>3</sup>

Sebagai suatu sistem, perbedaannya terletak pada kaidah dan prinsip syariah<sup>4</sup> yang digunakan sebagai landasan transaksinya. Mudah-mudahan dalam sistem syariah tidak dikenal transaksi yang memakai dasar “perkiraan” maupun perhitungan “bunga” (yang umumnya menjadi

---

<sup>1</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, cetakan pertama, (Bogor: PT Ghalia Indonesia. 2009), hlm. 164.

<sup>2</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, (Cetakan pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 1.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Secara etimologis (lughawi) kata ‘syariah’ berasal dari kata berbahasa Arab *alsyari’at* yang berarti ‘jalan ke sumber air’ atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja *syara’a* berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata syariah mempunyai arti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Lihat Muhammad Ibn Ya’qūb al-Fairūzābādiy, *Al-Qāmūs al-Muhīth*, (Beirut: Dār al-Fikr: Cet. I, 1995), hlm. 659. Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam*, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140. Lihat juga Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (Volume I, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994), hlm. 1.

dasar perhitungan dalam bisnis keuangan – simpan pinjam secara konvensional). Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap mengandung aspek (riba) yang diharamkan. Demikian pula dilarang untuk mengaplikasikan perlakuan transaksi yang sifatnya mengandung spekulasi dan juga ketidakjelasan.

Dengan demikian dalam konsep syariah semua aplikasi transaksi yang berkaitan atau berhubungan dan bersinggungan dengan komponen “bunga” dihindari, dan sebagai gantinya dalam rangka memperoleh pendapatan melalui transaksi keuangan, harus dilakukan berdasar kesepakatan perjanjian (akad) yang umumnya bertumpu pada konsep “bagi hasil”.

Konsep itu secara luas telah mendorong terwujudnya “kesetaraan” bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatannya. Untuk itu kesepakatan yang dibangun dengan prinsip saling menguntungkan (menanggung risiko secara proporsional) dan rasional di antara mereka yang melakukan akad harus dapat dilakukan berdasar kaidah-kaidah yang dihalalkan menurut ketentuan al- Quran dan as-Sunnah. Cara tersebut dianggap dapat membantu menghindarkan proses eksploitasi oleh satu pihak pada pihak lain. Demikian pula risiko harus dapat diterima sebagai suatu kondisi, yang perlu dikendalikan secara bersama, namun tetap harus diterima (tidak boleh diingkari) sepenuhnya apabila ternyata risiko itu terjadi.

Dampaknya, dalam transaksi syariah diperlukan pemahaman tentang apa yang disepakatinya, khususnya dalam setiap produk jasa syariah yang tersedia. Pemahaman itu di antaranya harus dapat diarahkan untuk memperoleh pengertian dan lingkup dari komponen, berupa tujuan, manfaat yang diperoleh, risiko yang mungkin dihadapi, serta ketentuan yang harus diikuti atau dipenuhi serta diawasi.

Berbagai produk layanan syariah itu didefinisikan dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional melalui sejumlah fatwanya. Aplikasinya harus didukung oleh pemahaman kedua belah pihak yang bekerja sama, dan hasilnya diwujudkan melalui keputusan yang tercantum dalam “akad keuangan syariah”. Dalam kelembagaannya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah secara rasional juga dituntut untuk bertindak hati-hati (prudent), karena mereka mengemban amanah pengelolaan “milik anggotanya”, melalui penyelenggaraan berbagai upaya memanej usahanya dengan efektif. Mengapa harus demikian, karena mereka juga akan dan dapat menghadapi masalah, sebagai dampak kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Untuk itu para pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah, perlu menyadari dan memberikan perhatian secara cukup dan cermat terhadap pola manajemen usahanya.

Polanya harus dapat membantu mereka untuk peka dan sekaligus dapat mengarahkan pada terwujudnya prinsip kehati-hatian, itu berarti

bahwa pola manajemennya harus dapat mengendalikan dan mengarahkan setiap pelaku dalam lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah untuk bertindak berdasar prinsip dan tata aturan yang ditetapkan. Evaluasi terhadap efektivitas pola manajemen usahanya perlu pula dilakukan dengan konsisten, karena mereka sangat tergantung pada ketepatan dan “kepekaan” keputusan dan tindakan dalam memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia serta akad yang dibuatnya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem Syariah.<sup>5</sup> Dalam diskursus ekonomi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat.<sup>6</sup>

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia disertai berkembangnya sistem ekonomi syariah, maka saat ini banyak bermunculan LKM-LKM dengan sistem syariah. Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan LKM konvensional.<sup>7</sup> Perbedaan antara LKM konvensional dan LKMS hanya terdapat pada sisi akad dan transaksi yang digunakan. LKM dengan sistem Syariah memiliki potensi untuk dikembangkan melalui bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan sistem *profit sharing*.

Dinamika Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Indonesia telah menyebar ke pelbagai pelosok negeri tanpa terkecuali di Wilayah Kalimantan Timur. Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi syaria’ah bagi kaum muslimin, tentunya eksistensi dan peran dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini sangat dibutuhkan.<sup>8</sup> Kebutuhan masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi, diharapkan dapat pula dirasakan hingga kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kegelisahan masyarakat muslim tentang keberkahan finansial mereka baik finansial untuk menopang modal ataupun sebagai investasi telah menjadi mindset dalam mengelola ekonomi/finansial mereka. Terlebih lagi, masyarakat Kalimantan Timur yang mayoritas muslim dan memiliki

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 135.

<sup>6</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 29.

<sup>7</sup> Euis Amalia. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam : Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm. 75.

<sup>8</sup> Pristiyanto, M. Hasjim Bintoro, dan Soewarno, “Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syaria’ah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung Sari Sumedang”, *Jurnal Manajemen IKM*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2013.

peluang ekonomi yang lebih baik, tentunya akan menjadi obyek garapan menarik bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Segmentasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah menyesuaikan dengan perilaku ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya yang tentunya kondisi ini menjadi pertimbangan dalam menentukan produk-produk yang akan dijalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah, semisal masyarakat wilayah perkebunan dan pertanian, masyarakat nelayan, masyarakat perkotaan, komunitas pengrajin, pondok pesantren, dan sebagainya. Bentuk dan kemasan dalam penyajian produk serta metode pelayananpun beragam, sehingga hal ini yang menjadi *value interest* dalam menjaring nasabah. Implikasi dari berbagai kerasi dan inovasi ini dapat memperlebar wilayah usaha dengan didirikannya unit-unit di daerah lain, yang tentunya dapat menambah provit Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahkan jika kita tinjau perkembangannya, telah banyak dari lembaga-lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini yang telah menyebar di beberapa wilayah nusantara. Yang tak kalah menariknya adalah, bahwa dalam memberikan layanan telah ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menggunakan sistem online dengan membuat aplikasi layanan yang dapat lebih memudahkan dan memanjakan nasabah, selain itu jangkauannya pun bisa lebih luas. Hal inilah yang menurut peneliti menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan mengangkat tema penelitian eksistensi dan peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam tentang eksistensi dan peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kaltim, memotret contoh-contoh inovasi dan strategi marketing yang dikembangkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kaltim serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung serta yang menjadi tantangan dan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kaltim.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field work research*) yang akan menggali tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur dengan studi implementasi terhadap eksistensi dan kiprah Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu) lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.<sup>9</sup>

Penelitian adalah penelitian lapangan yang memfokuskan pada studi implentasi berkaitan dengan bagaimana sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur. Beberapa wilayah yang menjadi

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 23.

sasaran penelitian ini, antara lain: Samarinda, Balikpapan, Paser, PPU dan Kutai Timur. Adapun waktu penelitian, terhitung sejak bulan Januari s.d. September 2019. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga macam teknik, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan model analisis interaktif Milles dan Hubberman.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Setelah itu langkah berikutnya membuat reduksi data yang dilakukan dengan jalan menyusun abstraksi yang berisi intisari dari setiap focus yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam bentuk satuan-satuan untuk kemudian dibuat kategorisasi. Tahap berikutnya adalah memeriksa keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, peneliti kemudian melangkah ke tahap interpretasi data dan mengolahnya menjadi laporan penelitian.

Proses analisis data tersebut mengikuti model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman yaitu analisis yang dilakukan terus menerus selama pengumpulan data di lapangan sampai pengumpulan data selesai dilaksanakan.

### **C. Temuan dan Pembahasan**

Eksistensi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam perjalanan sejarahnya telah tampil dalam panggung lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia dan telah banyak memberikan kontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum muslimin. Secara sederhana, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dipahami sebagai sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersial dan sebagai sebuah lembaga keuangan usaha pokoknya yakni menghimpun dana dari pihak ketiga atau depositan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Eksistensi sebagai sebuah konsep menitikberatkan pada sifat dinamis yang melekat dalam sebuah lembaga yang ingin menunjukkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dalam artian bahwa eksistensinya sebuah lembaga jika ingin dikatakan memiliki nilai kesuksesan maka haruslah bersifat dinamis atau memiliki perubahan-perubahan yang cukup signifikan.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan kaitannya dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur, bahwa eksistensi terhadap kelembagaan ini telah mengikuti dinamika Koperasi Jasa Keuangan Syariah secara nasional keberadaannya merupakan representasi dari keinginan luhur dari kaum muslimin di Indonesia untuk menciptakan sebuah lembaga keuangan berbasis Syariah.

Beberapa hal yang menjadi temuan penulis dapat dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Kesadaran Masyarakat (*Civil Awareness*)**

*Civil awareness* merupakan merupakan tahapan awal dari temuan penulis berkaitan dengan eksistensi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur. Berdasarkan teori kesadaran merupakan satu-satunya tingkat kehidupan mental yang secara langsung dimiliki oleh setiap individu beragam pikiran dapat mencapai kesadaran dari dua arah yang berbeda, yaitu pertama dari sistem standar perseptual yang diarahkan ke dunia luar dan bertindak sebagai medium atau perantara persepsi terhadap stimulasi dari eksternal, atau dengan kata lain apa yang kita persepsikan melalui organ-organ panca indra jika itu tidak terkesan memiliki ancaman akan dapat memasuki kesadaran seseorang. Sedangkan yang, kedua dari elemen-elemen standar berasal dari dalam struktur mental atau psikis seseorang dan meliputi pikiran-pikiran yang tidak mengancam dari alam prasadar dan juga pikiran-pikiran yang mengancam tetapi tersamar dengan baik dari ketidaksadaran.

dalam kasus penelitian ini kesadaran yang penulis maksudkan adalah kesadaran yang terbangun dalam *mindset* kaum muslimin di Indonesia yang terbangun atas fenomena yang terpotret dan terinventarisir dalam manset mereka bahwa selama ini dalam melakukan transaksi ekonomi masih tergantung dengan lembaga-lembaga keuangan yang bersifat konvensional atau non syari'ah. Masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim mulai terbangun rasa kesadarannya setelah terbukanya keran dakwah yang dalam proses pembelajarannya banyak mentransformasikan serta mendeskripsikan tentang konsep-konsep keuangan berbasis syari'ah, bahwa Islam sebagai sebuah agama yang *rahmatan lil 'alamin* itu telah memiliki konsep yang berkaitan dengan hal ini. Kajian-kajian berkaitan dengan ekonomi syariah mulai marak sejak tahun 1990-an dan sudah memulai menemukan eksistensinya dalam bentuk sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan kekinian dan kedisinian dapat menjawab problem ekonomi masyarakat muslim di Indonesia Hal ini Tentunya tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi diskusi ini telah menjadi diskursus hangat di kalangan intelektual muslim di negara-negara Islam pada umumnya bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah memang sudah menjadi keniscayaan untuk dapat memberikan *win-win solution* terhadap keinginan masyarakat muslim global.

Hal ini menandakan bahwa persepsi yang terbangun dari kesadaran individual sebagaimana dalam teori telah bermetamorfosis menjadi sebuah konsep mapan dalam menciptakan lembaga keuangan

berbasis syari'ah. Hasil beragam kajian yang dilakukan dan disampaikan dalam forum-forum dakwah telah membangun kesadaran kolektif umat Islam khususnya di Indonesia dan demikian pula di Kalimantan Timur. Kesadaran yang terbangun relatif memiliki kesamaan perspektif yakni Islam ternyata memiliki konsep tersendiri yang secara prinsip berbeda dengan sistem konvensional.

Jika ditelaah lebih dalam keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di wilayah Kalimantan Timur khususnya pada lembaga-lembaga yang penulis teliti terbangun dari kesamaan persepsi dalam sebuah komunitas diskusi dan forum-forum dakwah tentang pentingnya pengelolaan lembaga keuangan berbasis syari'ah ada dua corak bentuk bangunan kesadaran yang penulis temukan di lapangan yaitu pertama kesadaran yang dibangun melalui komunitas alumni Pesantren dan yang kedua kesadaran yang terbangun melalui komunitas pengajian serta forum-forum diskusi secara umum atau masyarakat umum. Kesadaran yang dibangun melalui komunitas alumni Pesantren merupakan sebuah inisiasi dari sekelompok alumni yang ingin mengamalkan ilmu yang telah didapatkan selama belajar di pondok pesantren dan tetap ingin merekatkan tali silaturahmi antar alumni sehingga menggagas sebuah lembaga keuangan berbasis Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Di awal kemunculannya memang banyak kendala yang ditemui untuk menciptakan sebuah lembaga keuangan syariah akan tetapi atas dukungan semua pihak utamanya pimpinan pondok pesantren setempat maka eksistensi Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini dapat berjalan secara efektif bahkan telah menyebar di hampir seluruh Wilayah Indonesia.

Sedangkan kesadaran yang terbangun melalui komunitas pengajian serta forum-forum diskusi secara umum atau masyarakat umum coraknya beragam diantaranya penulis menemukan ada sekelompok pemuda yang berasal dari forum forum kajian majelis taklim Menindaklanjuti hasil diskusi dan ilmu yang mereka dapatkan berkaitan dengan masalah ekonomi syari'ah kemudian mereka membangun persepsi secara bersama-sama untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang awalnya dimotori oleh eh anggota majelis taklim tersebut dan membangun kemitraan dengan beberapa lembaga terkait untuk mendukung kelahiran lembaga tersebut dan di tahap awal memang yang menjadi fokus pelayanan adalah memenuhi kebutuhan para anggota majelis taklim yang mereka rekrut. Hal menarik yang menjadi temuan penulis adalah ada sebuah lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang berdiri dari inisiatif beberapa mahasiswa dari jurusan Syariah yang membangun persepsi sama untuk menciptakan sebuah

lembaga keuangan syariah yang di desain berbasis IT Lembaga ini awalnya hanya ingin mendesain sebuah Pelayanan bersifat *online* yang terbatas melayani civitas akademika di perguruan tinggi tersebut lama-kelamaan konsumennya pun kemudian meluas dan sekarang telah Melayani seluruh masyarakat di wilayah kabupaten tersebut dan telah merubah eksistensinya menjadi sebuah lembaga keuangan syari'ah. Bentuk pelayanan yang diberikan ini Tentunya bersifat praktis lebih memudahkan konsumen serta memanjakannya dan konsumen tidak perlu mendatangi kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut dan cukup dengan menggunakan aplikasi yang telah tersedia di *Play Store*.

## **2. Perasaan Aman dan Nyaman (*Safety and Confert Feeling*)**

Perasaan aman yang penulis maksudkan adalah bahwa dalam proses transaksi yang dilakukan oleh masyarakat muslim Tidak lagi mengandung unsur-unsur syubhat ataupun riba yang tentunya akan menghantarkan individu muslim tersebut kepada perbuatan dosa aman disini juga dapat diartikan bahwa eksistensi Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut dapat memberikan garansi atau jaminan dunia akhirat tentang kehalalan proses transaksi yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud nyaman adalah bahwa pelayanan yang diberikan mengedepankan aspek-aspek akhlakul karimah dalam membangun komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan ini tentunya akan menjanjikan ladang pahala bagi kaum muslimin yang terlibat di dalamnya.

Rasa aman adalah suatu nikmat. Rasa aman lebih mahal dari kesehatan. Jika sakit tapi tetap merasa aman, tidak merasakan penyakitnya, namun yang tidak merasa aman, walau sehat, akan selalu merasa terganggu hidupnya. Maka syukurilah jika kita mendapat lingkungan yang penuh ketenangan dan masyarakatnya beradab.

Allah memerintahkan kepada kita beribadah kepada-Nya sebagai wujud nikmat aman yang dianugerahkan pada kita.

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ  
(جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (4)

Terjemah: "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (QS. Al Quraisy: 1-4)

Nabi Saw juga menyatakan bahwa rasa aman adalah suatu nikmat yang besar. Coba perhatikan hadits berikut. Dari 'Ubaidillah bin Mihsan Al Anshary dari Nabi saw, beliau bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا جِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

"Barangsiapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya (pada diri, keluarga dan masyarakatnya), diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya." (HR. Tirmidzi no. 2346, Ibnu Majah no. 4141. Abu 'Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan ghorib).

Kedamaian dan rasa aman adalah syarat mutlak bagi tegak dan sejahteranya satu masyarakat. Keamanan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang kait-berkait. Jika tak ada rasa aman, maka kesejahteraan tidak dapat diraih dan dirasakan dan bila kesejahteraan tidak wujud, maka keamanan tidak dapat terasa, bahkan kekacauan dan kegelisahan tumbuh subur.

Itu sebabnya ditemukan Alquran menggarisbawahi keduanya bahkan menyandingkannya antara lain dengan merekam permohonan Nabi Ibrahim as. yang menyatakan:

Terjemah: "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. " (QS. al-Baqarah [2]: 126).

المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم وديارهم ، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه

Artinya: "Seorang mu'min itu adalah orang yang kaum muslimin merasa aman atas harta dan darahnya dari gangguannya. Dan seorang muslim itu adalah yang kaum muslim selamat dari gangguan tangan dan lidahnya". (HR. Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i)

Dari Fadhalah bin Ubaid berkata, Rasulullah saw bersabda ketika Haji Wada':

ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ((ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)).

Artinya: "Maukah kalian aku beritahu siapakah mukmin itu? Mukmin adalah orang yang manusia merasa aman atas harta dan jiwanya, seorang muslim adalah orang yang kaum muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya, mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsu untuk taat kepada Allah dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan dosa dan kesalahan" (HR. Ahmad)

Dalam dunia psikologi dikenal dengan adanya Teori Hierarki Kebutuhan yang diungkapkan oleh Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi.

Salah satu kebutuhan tersebut adalah Kebutuhan Akan Rasa Aman (*Safety/Security Needs*). Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan,

perlindungan dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusakan dan bencana alam. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya.

Menurut Maslow, orang-orang yang tidak aman akan bertindak laku sama seperti anak-anak yang tidak aman. Mereka akan bertindak laku seakan-akan selalu dalam keadaan terancam besar. Seseorang yang tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkannya.

Berdasarkan pada teori ini, maka rasa aman dan nyaman menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap individu termasuk individu muslim. Seyogianya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap konsumennya sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada lembaga dan kepada Allah Swt.

### **3. Pemenuhan Kebutuhan (*Fill The Need*)**

Pada sub bahasan ini, penulis akan memberikan gambaran teoritis berkaitan dengan teori kebutuhan kemudian mendialogkan dengan temuan data lapangan, yakni berkaitan dengan pandangan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam.

Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya.

Dari definisi kebutuhan dan keinginan dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan adalah cerminan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dicapainya. Akan tetapi hal tersebut tidak didukung pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku. Menurut

Islam, yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu (*syahwat*), dengan adanya hawa nafsu ini maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

Berdasarkan temuan penulis bahwa eksistensi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diteliti di wilayah Kalimantan Timur Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumennya telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka hal ini didasarkan pada inventarisasi kebutuhan yang diperoleh dari informasi para konsumen serta pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dari aspek finansial dan akses yang dimiliki oleh lembaga tersebut karena menurut penulis, bahwa salah satu faktor yang dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen adalah ketika kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara maksimal atau dengan kata lain bahwa dengan strategi yang dibangun oleh lembaga keuangan syariah tersebut dengan mudah apa yang dibutuhkan oleh konsumen dapat terpenuhi. Bentuk-bentuk kebutuhan diperoleh melalui Rapat yang dilakukan dengan nasabah serta secara bersama-sama mencoba mendesain strategi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut oleh karenanya dibutuhkan bangunan kemitraan dengan berbagai macam pihak yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, pihak pengelola diharapkan dapat melakukan need analysis dengan membuat piramida kebutuhan dan dapat memberikan pemahaman kepada para nasabah agar tidak terjebak dalam pola konsumtif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwa antara kebutuhan dan keinginan secara substansi sangatlah berbeda, jika kebutuhan merupakan perwujudan dari bentuk tanggung jawab seorang hamba akan hak-hak yang yang diperolehnya sedangkan keinginan merupakan bentuk pemenuhan terhadap hal yang terkesan pemubaziran. Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui forum-forum kajian ini sangatlah penting sehingga dapat melahirkan sikap *qana'ah* dan kelebihan yang dimiliki dapat dijadikan sebagai media berbagi terhadap sesama.

Hierarki kebutuhan yang penulis maksud sesuai dengan konsep ekonomi syari'ah yaitu:

*Pertama* kebutuhan primer (*dharuriyat*), yaitu kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din*

(menjaga agama), khifdu nafs (menjaga kehidupan), khifdu 'aql (menjaga akal), khifdzu nasl (menjaga keturunan), dan khifdu mal (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syari'at Islam diturunkan. Sesuai dengan firman Allah Swt, dalam QS. Al-Baqarah:179 dan 193.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemah: "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Al-Baqarah (2): 179)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Terjemah: "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim". (Al-Baqarah (2): 193) 21 .

Oleh sebab itu tujuan yang bersifat dharuri adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia Lima kebutuhan dharuriyah tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

*Kedua*, Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya jenjang hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyat. Atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

*Ketiga*, Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu khifdzu din (menjaga agama), khifdzu nafs (menjaga kehidupan), khifdzu 'aql (menjaga akal), khifdzu nasl (menjaga keturunan), serta khifdzu maal (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan hajiyat terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.

#### **4. Dapat Dipertanggungjawabkan (*Responsibility*)**

Tanggung jawab adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan, khususnya manusia sendiri harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab di dalam hati manusia, maka akan terjadi ketidak teraturan dalam roda kehidupan di dunia ini, dan menjadi terasa tidak mungkin berjalan suatu kehidupan tanpa adanya rasa tanggung jawab, tanggung jawab itu berupa tanggung jawab terhadap Tuhan dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk. Setiap manusia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diembannya, rasa tanggung jawab itu tumbuh di dalam diri manusia untuk menerima amanah dari Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia. Jika kita benar-benar melaksanakan apa yang telah di amanahkan kepada kita, maka hal itu akan membentuk sifat penuh tanggung jawab pada setiap individu.

Dengan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi, maka hal itu akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sistem ekonomi syari'ah yang diterapkan memiliki sifat tanggung jawab yang penuh, baik tanggung jawab Tuhan maupun terhadap manusia. Tanggung jawab ini harus dimiliki oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya, karena apa bila tidak adanya rasa tanggung jawab dari pelakunya maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam sehingga ia ditekankan dalam banyak ayat Alquran dan dalam banyak hadits Nabi. Prinsip tanggung jawab individu ini disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber Islam.

Tanggung Jawab Muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan itu merupakan kembaran dari tanggung jawab, maka apabila yang disebut belakangan itu semakin ditekankan berarti pada saat yang sama yang disebut pertama pun mesti mendapatkan tekanan lebih besar.

##### **a. Tanggung Jawab Moral**

Islam memberikan pandangan terhadap masyarakat tentang peranan moral dalam kehidupan, terlebih lagi dalam masalah sistem ekonomi, dimana moral sangat penting demi terlaksananya suatu sistem ekonomi dengan baik, dan tidak menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat.

Dalam ekonomi syari'ah (Islam) juga terdapat tanggung jawab yang mengarah kepada moral, karena dalam ekonomi syari'ah menerapkan sistem yang tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan

belaka, melainkan juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika atau cara-cara yang diterapkannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Tidak halnya dengan ekonomi konvensional, dimana ekonomi tersebut menerapkan sistem yang hanya mengharapkan keuntungan belaka, tanpa memperhatikan hal-hal yang lebih prinsipil yakni tidak memperhatikannya etika atau cara-cara yang diterapkan dalam sistem ekonomi tersebut. Bahkan karena sistem yang diterapkannya itu telah banyak menjerumuskan masyarakat luas, dan akhirnya sistem ini dinyatakan gagal dalam mengemban tugasnya itu.

Ekonomi Islam memberikan solusi yang tepat sebagai pengganti sistem ekonomi yang dinyatakan gagal itu yakni memberikan sistem yang tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan belaka melainkan dengan menerapkan sistem bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat luas, sehingga masyarakat merasa telah diperhatikan dan merasa tidak dijebak oleh sistem yang telah diterapkan tersebut.

#### **b. Tanggung Jawab Sosial**

Selain tanggung jawab moral, ekonomi Islam juga memperhatikan tanggung jawab sosial, dimana dalam penerapan sistemnya ia tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya ingin mendapatkan kepuasan individu saja melainkan juga memperhatikan masyarakat luas. Sehingga berkesinambungan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Lain halnya dengan ekonomi modern yang saat ini masih berdiri, dimana dalam sistem ekonomi tersebut mempengaruhi dan menjebak masyarakat moderen dengan jaringan individualismenya itu, yakni mementingkan hasrat dan kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan norma-norma sosial. Masyarakat menjadi kehilangan daya kohesif yang semula merupakan identitas perekat relasi-relasi sosial yang harmonis.

#### **5. Berkesinambungan (*Continuity*)**

Sikap berkesinambungan merupakan salah satu prinsip dalam mempertahankan eksistensi koperasi jasa keuangan syariah sebagai sebuah lembaga keberadaannya tentu harus memberikan jaminan kepada anggota dan konsumen. Pada umumnya bahwa lembaga tersebut akan tetap eksis dalam mengikuti dinamika zaman untuk mempertahankan kondisi ini Tentunya dibutuhkan beragam hal pendukung yang dapat tetap mempertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, sebuah lembaga yang sehat tentunya harus memperhatikan aspek aspek manajerial yang menjadi daya dukung terhadap eksistensinya.

Dalam hal ini, faktor-faktor yang setidaknya harus diperhatikan oleh koperasi jasa keuangan syariah di Kalimantan Timur agar tetap eksis adalah sebagaimana yang dijelaskan di atas. Pola keterkaitan yang penulis maksud dapat dilihat pada bagan berikut:



Setelah memaparkan eksistensi koperasi jasa keuangan syariah di Kalimantan Timur, selanjutnya penulisan akan memaparkan bentuk-bentuk peran koperasi jasa keuangan syariah sebagaimana temuan penulis di lapangan.

### **1. Simpan Pinjam**

Konsep simpan pinjam berbasis Syariah sudah kita kenal khususnya di kalangan muslim Indonesia yang diawali dengan lahirnya BMT. Berkenaan dengan hal ini tentu saja konteks dari simpan pinjam tersebut didasarkan pada hukum syari'ah yang telah disepakati oleh para ulama Fiqih. Dalam menjalankan perannya, lembaga yang menangani masalah simpan pinjam ini mengedepankan prinsip diantaranya menjunjung tinggi keadilan dan menolak berbagai hal perbuatan yang dianggap mengandung riba atau memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Berdasarkan temuan data penulis, bahwa keberadaan koperasi jasa keuangan syariah di antaranya mengembangkan model simpan pinjam dalam rangka membantu mengembangkan potensi anggotanya serta memperluas kerja sama untuk menumbuhkembangkan ekonomi umat yang lebih memberdayakan serta membuka peluang untuk pengembangan diri atau usaha yang dilakukan. Misalkan koperasi jasa keuangan syariah Sidogiri yang telah memiliki cabang hampir di seluruh Wilayah Indonesia, dalam kasus penelitian penulis, mereka telah berhasil mengembangkan produk-produk muamalah yang diawali dengan

merangkul para alumni Ponpes Sidogiri yang ada di wilayah tersebut. Dengan komitmen yang tinggi, selanjutnya para anggota tersebut menjadi corong untuk turut mensosialisasikan produk-produk koperasi jasa keuangan syariah Sidogiri.

Di antara jenis simpan pinjam syariah yang dikembangkan oleh koperasi jasa keuangan syariah yang peneliti peroleh yaitu simpanan *wadiah yad adh dhamanah* yang merupakan jenis simpanan anggota koperasi simpan pinjam dengan akad wadiah atau berupa titipan dengan persetujuan penyimpanan dana. Kemudian yang kedua adalah investasi *mudharabah al mutlaqah* yang merupakan tabungan dari anggota koperasi yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai bentuk investasi untuk pembiayaan tertentu. Bahkan koperasi jasa keuangan syariah Sidogiri telah mengembangkan beberapa model tabungan diantaranya tabungan masa depan atau tampan yang mendasarkan akad nya dengan menggunakan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 35% anggota dan 60% BMT dalam tabungan ini juga diberikan tingkatan setoran dengan konsekuensi fasilitas yang tentunya berbeda-beda pula. Begitu pula dengan tabungan Tarbiyah yang merupakan tabungan umum berjangka guna mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi jiwa dan dalam hubungan ini juga dikenal tingkatan paket yang memberikan layanan berbeda-beda pula Selain itu ada pula tabungan haji yang disiapkan untuk mengakomodir para anggota yang berkeinginan untuk melaksanakan Haji dan umrah 2 jenis simpanan inilah yang penulis temukan dalam penggalian data di lapangan. Yang menarik adalah bahwa tingkat kesadaran masyarakat saat ini mulai tergugah dengan adanya lembaga-lembaga koperasi jasa keuangan syariah yang turut mewarnai lembaga-lembaga keuangan atau jenis koperasi yang memang menurut hemat penulis Setelah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Jika melihat dan merunut latar belakang dari argumentasi anggota koperasi yaitu wawasan keislaman mereka telah terbuka berkaitan dengan masalah masalah muamalah yang mereka hadapi utamanya bagi para pengusaha dan pedagang.

## **2. Pengadaan Barang dan Jasa**

Produk lainnya yang juga dikembangkan oleh koperasi jasa keuangan syariah di lembaga-lembaga yang penulis teliti yaitu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang jasa yang penulis maksudkan yaitu memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli atau *murabahah* atau berbasis sewa *ijarah* dan *kafalah*. Di antara bentuk produk yang ditawarkan yaitu modal usaha

dengan akad *murabahah* biaya sekolah atau pendidikan dengan akad *kafalah* pembelian perabot rumah tangga dengan akad *murabahah* pembelian alat-alat elektronik dengan akad *murabahah*. Selain itu dari temuan data penulis bahkan ada salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang sudah menjalankan perannya dalam hal jasa. Jasa yang dimaksudkan disini yaitu dengan menggunakan fasilitas online yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam bentuk antar jemput barang ataupun orang yang kita jika kita lihat hampir mirip dengan jasa *online* Go-jek. hal yang menarik adalah bahwa produk produk yang ditawarkan tersebut merupakan representasi dari kebutuhan konsumen atau dalam hal ini anggota serta melihat kecenderungan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut sehingga produk-produk tersebut lahir menjadi solusi terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Hal ini Senada dengan teori kebutuhan Abraham Maslow yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan didorong oleh kekuatan motivasi yaitu motivasi kekurangan atau *deficiency growth* dan motivasi perkembangan atau *motivation growth*.<sup>10</sup> Motivasi kekurangan yang dimaksud adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kekurangan kebutuhan yang dialami sedangkan motivasi perkembangan maksudnya adalah motivasi yang tumbuh dari dasar diri individu untuk mencapai suatu tujuan diri berdasarkan kapasitasnya dalam tumbuh dan berkembangnya. Artinya jika melihat realitas masyarakat lokal bahwa rasa akan kekurangan terhadap pemenuhan kebutuhan yang ia miliki tentunya merupakan yang esensial bahwa dengan berpijak pada kekurangan terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi menjadi motivasi tersendiri ciri-ciri yang yang memunculkan daya pada diri seseorang untuk memenuhi kekurangan tersebut. Tentunya kekurangan yang dimaksud adalah kebutuhan kekinian yang memang seyogianya harus dicukupi oleh seseorang utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan primer dan sekunder. Sedangkan kebutuhan yang bersifat dinamis dan berkembang merupakan sebuah tuntutan yang mengikuti tren zaman Sehingga kebutuhan ini akan senantiasa berkembang dan menjadi salah satu referensi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang.

### **3. Pelayanan Sistem Online**

Keberadaan internet yang merambah dunia global telah membawa dampak besar bagi kehidupan umat manusia di segala aspek. Internet menjadi alat yang menyebarkan pesan secara praktis

---

<sup>10</sup> Elisa Sari dan Rina Dwiart, "Pendekatan Hierarki Abraham Maslow pada Prestasi Karyawan PT Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta, JPSB Volume 6, Nomor 1 Tahun 2018.

dan cepat hampir ke seluruh pelosok dunia dan salah satu perangkat yang terdapat di dalamnya adalah media sosial yang dapat memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh berbagai macam lembaga ataupun individu Dalam melakukan bisnis online. Sebagaimana temuan penulis dalam penelitian ini salah satu peran yang dikembangkan dalam memaksimalkan peran untuk membantu sayap usaha koperasi jasa keuangan syariah Kalimantan Timur yaitu dengan cara cara membuat situs online sebagai media layanan publik. Temuan penulis ini menjadi sesuatu yang menarik karena diantara beberapa lokus penelitian yang diangkat semuanya telah menggunakan jasa layanan online. Layanan *online* ini tidak hanya terbatas pada menawarkan berbagai macam bentuk produk jasa akan tetapi juga menjadi media yang digunakan untuk produk jasa yang lebih bervariasi diantaranya ada adalah layanan antar online dengan berbagai macam fasilitas layanannya.

Walaupun layanan *online* ini terbatas pada wilayah tertentu saja tetapi setidaknya layanan berbasis Syariah sudah mulai dikenalkan kepada masyarakat lokal dan secara perlahan mulai merambah dan meluas ke beberapa wilayah sekitarnya

Hal menarik lainnya adalah layanan *online* yang diberikan kan sudah memiliki kemiripan dengan layanan layanan online yang sudah dikembangkan oleh lembaga-lembaga perbankan yang sudah berkembang besar seperti dunia perbankan. Kondisi ini tentunya jadi masukkan positif sekaligus menjadi siar tentang layanan online berbasis syariah yang mana hal ini Tentunya menjadi dambaan bagi masyarakat muslim yang ingin mendapatkan layanan yang membawa kepada keberkahan hidup.

#### **4. Pelayanan dengan Metode Jemput Bola**

Pelayanan dengan metode jemput bola yang dimaksudkan adalah bentuk pelayanan yang merupakan pengejawantahan salah satu peran dari koperasi jasa keuangan syariah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen bentuk layanan ini yaitu dalam memberikan layanan simpan pinjam kepada nasabah pihak koperasi jasa keuangan syariah mendatangi langsung tempat kerja ataupun rumah dari nasabah setiap harinya misalkan nasabah yang berprofesi sebagai pedagang di pasar ataupun para nasabah yang memerlukan barang-barang yang di order kepada pihak koperasi jasa keuangan syariah. Menurut hemat penulis hal ini Tentunya menjadi sebuah strategi yang efektif dalam persaingan perbankan dengan lembaga-

lembaga lainnya karena sistem jemput bola ini menurut mereka lebih efektif dan lebih memanjakan para nasabah sehingga nasabah sendiri tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor koperasi jasa keuangan syariah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Eksistensi koperasi jasa keuangan syariah di Kalimantan Timur terus melahirkan lembaga-lembaga baru, baik yang bersifat ekspansi secara nasional melalui koperasi induk dengan pembukaan cabang-cabang di beberapa daerah maupun yang bersifat lokal. Kemunculan berbagai koperasi jasa keuangan syariah ini merupakan perwujudan dari usaha sadar untuk melegalisasi seluruh usaha di bidang koperasi dengan berdasarkan syari'at Islam. Hal ini juga sebagai jawaban terhadap tanggung jawab muslim yang seyogianya menyadari bahwa dalam Islam pun terdapat ajaran dan nilai-nilai yang berkaitan dengan koperasi. Merembaknya koperasi-koperasi konvensional tentunya menimbulkan keragu-raguan akan status transaksi yang dilakukan di lembaga tersebut terutama pada aspek kehalalannya. Di antara koperasi jasa keuangan syariah yang eksistensinya telah menyebar hingga ke beberapa daerah di nusantara adalah Sido Giri. Menurut penulis, spirit dari eksistensi lahirnya koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia termasuk yang diteliti adalah sama, yakni bagaimana sistem yang terbangun dari koperasi berbasis syari'at Islam, selain itu keberadaannya juga memperhatikan aspek kebermanfaatannya dengan memberdayakan ekonomi umat atau dengan kata lain, bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi mitra masyarakat. Secara realitas, koperasi jasa keuangan syariah yang baru lahir (sekitar 2-4 tahun) memiliki keunggulan-keunggulan yang menurut penulis menjadi daya tarik tersendiri. Keunggulan yang dimaksud antara lain: strategi membangun jaringan berbasis online yang menjadi terobosan awal untuk menjaring nasabah (contoh kasus koperasi jasa keuangan syariah Nafa Sengatta). Jaringan online yang dibangun awalnya sebagai strategi awal untuk mengenalkan keberadaannya. Pelayanan sederhana berbasis lokal menjadi daya tarik tersendiri dan lama kelamaan dapat menjaring nasabah untuk skop lokal. Selain itu semangat membumikan lembaga-lembaga syari'ah yang di gagas oleh SDM muda dengan tawaran produk berbasis kebutuhan masyarakat lokal, yang disosialisasikan melalui forum-forum kemasyarakatan dan majlis-majlis taklim, implikasinya adalah ada beberapa nasabah non muslim.

Peran dari koperasi jasa keuangan syariah yang penulis teliti secara sederhana dibagi empat bentuk, yakni (1) Simpan pinjam; jenis simpan

pinjam syariah yang dikembangkan oleh koperasi jasa keuangan syariah yang peneliti peroleh yaitu simpanan *wadiah yad adh dhamanah* yang merupakan jenis simpanan anggota koperasi simpan pinjam dengan akad wadiah atau berupa titipan dengan persetujuan penyimpanan dana. Kemudian yang kedua dua adalah investasi *mudharabah al mutlaqah* yang merupakan tabungan dari anggota koperasi yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai bentuk investasi untuk pembiayaan tertentu. (2) Pengadaan Barang dan Jasa; bentuk produk yang ditawarkan yaitu modal usaha dengan akad *murabahah* biaya sekolah atau pendidikan dengan akad *kafalah* pembelian perabot rumah tangga dengan akad *murabahah* pembelian alat-alat elektronik dengan akad *murabahah*. Selain itu dari temuan data penulis bahkan ada salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang sudah menjalankan perannya dalam hal jasa. Jasa yang dimaksudkan disini yaitu dengan menggunakan fasilitas online yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam bentuk antar jemput barang ataupun orang yang kita jika kita lihat hampir mirip dengan jasa *online* Go-jek. (3) Pelayanan sistem online; temuan penulis ini menjadi sesuatu yang menarik karena diantara beberapa lokus penelitian yang diangkat semuanya telah menggunakan jasa layanan online. Layanan *online* ini tidak hanya terbatas pada menawarkan berbagai macam bentuk produk jasa akan tetapi juga menjadi media yang digunakan untuk produk jasa yang lebih bervariasi diantaranya ada adalah layanan antar online dengan berbagai macam fasilitas layanannya., dan (4) pelayanan sistem jemput bola; Pelayanan dengan metode jemput bola yang dimaksudkan adalah bentuk pelayanan yang merupakan pengejawantahan salah satu peran dari koperasi jasa keuangan syariah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen bentuk layanan ini yaitu dalam memberikan layanan simpan pinjam kepada nasabah pihak koperasi jasa keuangan syariah mendatangi langsung tempat kerja ataupun rumah dari nasabah setiap harinya misalkan nasabah yang berprofesi sebagai pedagang di pasar ataupun para nasabah yang memerlukan barang-barang yang di order kepada pihak koperasi jasa keuangan syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2010  
Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012  
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

- Departemen Agama RI, *Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, 2003.
- Echols, John M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Moelino, Anton.M. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Moleong, J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad, Syaekh Fauzi, *Hidangan Islam dan Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sain Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Strategik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Pers, 2005.
- Poerwandari, E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI, 2007.
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosda Karya, 2006.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Abdul aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2010.
- Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Departemen Agama RI, *Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, 2003.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Syaekh Fauzi Muhammad, *Hidangan Islam dan Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sain Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Moleong, J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, 2009.
- Nana, Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosda Karya, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Strategik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Pers, 2005.
- Poerwandari, E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI, 2007.

*Eksistensi dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

- Robert, Yin K., *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002
- Syaekh Fauzi Muhammad, *Hidangan Islam dan Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sain Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Elisa Sari dan Rina Dwiart, "Pendekatan Hierarki Abraham Maslow pada Prestasi Karyawan PT Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta, JPSB Volume 6, Nomor 1 Tahun 2018.
- Pristiyanto, M. Hasjim Bintoro, dan Soewarno, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung Sari Sumedang", *Jurnal Manajemen IKM*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2013.